

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menurunkan al-Qur`ān sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam kehidupan mereka. Melalui kitab ini, Allah memberikan tuntunan dan aturan hukum dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan-Nya.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائدة/50]

Artinya: Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin” (Q.S. al-Mā`idah: 50).¹

Kematian adalah peristiwa yang pasti akan dialami seseorang. Jika seorang yang meninggal dunia atau dikenal dengan pewaris, meninggalkan keluarga dan harta kekayaan (warisan), maka harta tersebut akan dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan syarat dan ketentuan hukum Islam.²

Hukum kewarisan menduduki tempat yang penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat al-Qur`ān mengatur hukum waris dengan jelas. Hal ini karena masalah warisan pasti dialami setiap orang dan bisa menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya, inilah yang diatur dalam hukum waris Islam.³

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur`ān dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Magfirah Pustaka, 2006), h. 116

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 207

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (yogyakarta, 1990) h.7

Sumber hukum waris Islam sebagai bagian dari hukum Islam yang bersumber dari al-Qur`ān, Hadis dan Ijtihad para`Ulama` sesuai dengan amanah yang terkandung dalam al-Qur`ān.

Aturan tentang kewarisan itu ditetapkan Allah melalui firman-Nya, al-Qur`ān sebagai kitab pedoman seluruh umat telah menggariskan secara rinci seperangkat ayat-ayat hukum waris, yang di dalamnya telah ditentukan bagiannya secara pasti bagi masing-masing ahli waris sebagai *zawil furūd* yang dinyatakan dengan pecahan angka yaitu $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{2}{3}$, selain itu ada juga bagian yang tidak pasti atau disebut dengan *'aṣabah*. Hal tersebut secara rinci dijelaskan dalam QS. an-Nisā` (4): 11 dan 12, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء/11]

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁴

⁴ Departemen Agama RI, al-Qur`ān dan Terjemahnya, (Bandung: Syāmil al-Qur`ān, 2009), h. 78

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء/12]

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.⁵

Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan waris sudah jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik bersifat menegaskan ataupun merinci disampaikan Rasulullah saw melalui hadis⁶. Walaupun demikian, masih ada perbedaan para pakar hukum Islam dalam memahami ayat-ayat kewarisan tersebut, maka muncullah perbedaan pendapat di kalangan 'Ulama` Farā'id. Di antara pendapat-pendapat tersebut yang populer di Indonesia adalah pendapat Imam Syafi'i. Dalam rangka mengkaji perbedaan dan persamaan sebagai rujukan dalam menentukan harta warisan. Sebenarnya negara kita mengenal 3 sistem kewarisan, yaitu kewarisan menurut Imam

⁵ *Ibid*, h. 79

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta, Prenada Media 2004, h, 3

Syafi'i, Hazairin dan KHI. Di antara ketiganya yang berlaku atau paling tidak diintruksikan untuk dijadikan sebagai pedoman terutama di instansi pemerintah yang utamanya para hakim di pengadilan agama dan masyarakat yang memerlukannya adalah hukum kewarisan KHI sesuai dengan intruksi Presiden Indonesia no 1 tanggal 10 Juni 1991. Namun demikian hukum kewarisan Syafi'i masih tetap dipergunakan, tidak saja oleh masyarakat Islam melainkan juga oleh para hakim pengadilan agama. Oleh karena itu hukum kewarisan Imam Syafi'i masih relevan untuk dipelajari.

Mempelajari dan mengungkapkan kedua teori hukum kewarisan Islam tersebut secara bersamaan dalam satu pembahasan adalah penting, tidak hanya sekedar usaha untuk membandingkannya satu dengan lainnya, tetapi juga dalam rangka pemahaman terhadap hukum kewarisan Islam secara menyeluruh yakni pemahaman terhadap kewarisan dasar hukum Islam beserta teori-teorinya dan hukum kewarisan Islam yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Oleh karena itu untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan (perbandingan) antara hukum kewarisan Syāfi'i dan Hazairin, maka dibutuhkan kajian secara teliti dan seksama sehingga diperoleh pengertian yang dapat diterima secara umum untuk kemudian bisa dijadikan pedoman dalam mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini, menulis dan menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul "Hukum Kewarisan Menurut Imam Syāfi'i dan Hazairin Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti dan Relevansinya dengan KHI".

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran hukum kewarisan Imam Syafi'i dan Hazairin?
2. Bagaimana letak persamaan dan perbedaan kewarisan Imam Syafi'i dan Hazairin tentang ahli waris pengganti serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian terhadap hukum kewarisan Imam Syafi'i dan Hazairin adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam tentang ahli waris pengganti menurut hukum kewarisan Imam Syafi'i dan Hazairin.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis ahli waris pengganti menurut Syafi'i dan Hazairin serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teori, penelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum Islam, khususnya hukum kewarisan menurut Imam Syafi'i dan Hazairin serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam melalui kegiatan pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan dalam rangka menjadikan Hukum Kewarisan Imam Syafi'i dan Hazairin sebagai rujukan sekaligus sebagai bahan sosialisasi mengenai sistem kewarisan yang berlaku di Indonesia, terutama setelah berlakunya Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di kalangan masyarakat muslim secara umum dalam rangka menyelesaikan

masalah-masalah kewarisan sehingga setiap orang selaku ahli waris dapat memperoleh haknya secara benar dan adil.

D. Kerangka Fikir

Allah telah menurunkan al-Qur'ān sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam kehidupan mereka. Melalui kitab ini, Allah memberikan tuntunan dan aturan hukum dalam segala aspek kehidupan manusia sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari hukum Islam sumbernya diambil dan digali dari al-Qur'ān, Hadis dan Ijtihad para Ulama sesuai amanat yang terkandung dalam QS. an-Nisā': 59 dan Hadis Mu'az bin Jabal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [النساء/59]

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁷

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَيَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي (رواه ابو داود)⁸

Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wasallam ketika mengutus Mu'az ke Yaman bersabda: "Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara?". Ia (Mu'az) menjawab: "Saya akan menghukum dengan Kitabullah". Sabda beliau: "Bagaimana bila tidak

⁷Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 87

⁸Abu Daud Sulaiman bin Al-As'as As-Syizistani, *Sunan Abi Daud*, Juz III, (Beirut: Dārul Fikr, tt), h. 303

terdapat di Kitabullah?”. Ia menjawab: “Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah”. Beliau bersabda: “Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?”. Ia menjawab: “Saya berijtihad dengan pikiran saya ...”.

Secara substansi syariat Islam adalah serangkaian kalam Allah yang abadi bagi manusia, sebagai rahmat yang menyeluruh bagi sekalian alam raya. Islam adalah kebenaran yang tidak mungkin sedikitpun ada kebatilan di dalamnya. Karena itu Allah menjamin Islam sebagai ajaran yang sesuai dengan kondisi manusia dimana, kapan saja dan bagi segala jenis. Jadi, hukum yang bersumber dari Allah bersifat universal, berlaku untuk segala jenis situasi dan kondisi, sesuai setiap waktu dan tempat.⁹

Istilah waris dalam Islam, disebut juga dengan *fara'id* yaitu bentuk jama' dari *faridah* yang secara harfiah berarti bagian yang telah ditentukan. Pengertian ini eratkaitannya dengan farḍu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Artinya hukum kewarisan dalam Islam merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Ia dianggap sebagai hukum yang berlaku secara mutlak (*compulsory law*). Dan hukum kewarisan Islam secara mendasar memang merupakan ekspresi langsung dari dalil-dalil *qath'î* baik dari segi wurudnya maupun dilālahnya.

Pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia umumnya masih merujuk pada kitab-kitab fikih maẓhab Syafi'i. Namun dalam bagian-bagian tertentu mengenai praktek hukum kewarisan Islam di Indonesia, ditemukan kontradiksi pemikiran maẓhab Syafi'i dengan pembaharuan hukum kewarisan Islam Indonesia yang termuat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hal ini tentunya sangat terkait dengan corak budaya dan

⁹Burhanuddin, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al-Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistemologi Hukum Islam di Indonesia,* dalam Syahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al Quran Maẓab Yogya,* (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 152-153

kesukuan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang lebih bersifat bilateral, parental dan patrilineal, bukan hanya bercorak patrilineal sebagaimana dalam fikih Syafi'i.

Di Indonesia hingga sekarang konflik tentang hukum waris Islam merupakan suatu fenomena yang menarik, walaupun dapat dipastikan bahwa fikih waris Islam sunni pro Syafi'ilah yang masih mewarnai dan menjadi pedoman yuridis bagi para hakim di Peradilan Agama.

Berkaitan dengan hal ini, Daud Ali mengatakan bahwa kitab-kitab fikih karya Syafi'i paling banyak dipergunakan di Indonesia, misalnya Kitab *Muharrar* karangan ar-Rafi'i, Kitab *Minhaj at-Tālibîn* karangan an-Nawawi, Kitab *Tuhfah* karangan Ibn Hajar, Kitab *Nihayah* karangan ar-Ramli, Kitab *Mugnî al-Muhtāj* dan Kitab *al-Iqnā'* karangan as-Syarbîni, Kitab *al-Mukhtaṣar* karangan Abu Suja, Kitab *Hasyiah Fath al-Qarîb* karangan al-Bajuri, Kitab *Fath al-Mu'in* karangan al-Malabari, dan Kitab *al-Muhazzab* karangan as-Sairazy, dan lain- lain.¹⁰

Menurut Hazairin ahli waris dikategorikan menjadi tiga:

1. Ahli Waris *ẓawu al-Farāid*

Semua pihak yang mengemukakan ajaran kewarisan mengenal golongan ahli waris *ẓawu al-farāid*. Bagian ahli waris *ẓawu al-farāid* yang diatur dalam al-Qur'ân ada yang tetap sebagai ahli waris *ẓawu al-farāid*, tetapi ada juga yang ahli waris *ẓawu al-farāid* yang suatu saat berubah menjadi ahli waris *aṣabah*. Sepanjang ketentuan ahli waris *ẓawu al-farāid* yang telah ditentukan dalam al-Qur'ân tidak ada perselisihan pendapat para 'ulamā`.

2. Ahli Waris *Ẓawu al-Qarābat*

¹⁰ M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 191.

Dilihat dari bagian yang diterimanya, ahli waris *zawu al-qarābat* adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tertentu jumlahnya atau mendapat bagian sisa. Jika dilihat dari segi hubungannya dengan pewaris, ahli waris *zawu al-farāid* adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pewaris melalui garis laki-laki maupun perempuan.¹¹

Hubungan garis kekeluargaan yang demikian disebut dengan garis kekeluargaan *bilateral*. Penamaan ahli waris *zawu al-Qarābat* berdasarkan al-Qur'ān untuk menunjukkan hubungan kewarisan, berulang-ulang al-Qur'ān menyebut kata “*Aqrabūna*” yang berarti ibu - bapak dan keluarga dekat dan dari kata *aqrabūna* inilah diambil kata *qarābat*.

Jadi, *zawu al-Qarābat* menunjuk keluarga dekat baik laki-laki maupun perempuan lewat garis keturunan laki-laki dan perempuan. Sedangkan *zawu al-aṣābah* hanya menunjuk keluarga dekat dari garis laki-laki saja.

3. Mawāli

Mawāli adalah ahli waris pengganti, artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikannya jika dia masih hidup. Orang yang digantikan itu adalah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris. Gagasan ahli waris pengganti ini dicetuskan oleh Hazairin.¹²

Berdasarkan kewarisan yang digunakan Islam kepada penganutnya adalah hukum kewarisan yang dibenarkan Allah Ta'āla yaitu sistem kewarisan yang bersumber dari al-Qur'ān, hadiṣ Nabi dan Ijma' para 'Ulamā'. Dengan landasan ini, sistem pembagian

¹¹ Sajuti Thalib, *Op. Cit*, h. 67

¹² Amir Syarifuddin, *Loc. Cit* h.84

kewarisan ini akan mendatangkan kesepakatan dan kepuasan di antara ahli waris serta ketenangan di antara mereka.

Dengan ajaran Islam, tujuan hukum kewarisan itu akan terwujud apabila ahli waris benar-benar meyakini bahwa ajaran Islam inilah yang bisa mewujudkan kedamaian bagi mereka, ketenangan dan menghindari konflik di antara ahli waris.

Islam dengan tegas mengharamkan perselisihan yang disebabkan harta kecuali dengan hak; oleh sebab itu Islam memberikan aturan khusus tentang pembagian warisan agar menjadi pedoman bagi setiap muslim.

Dalam penelitian ini, penulis akan berupaya menyajikan uraian mengenai hukum kewarisan menurut Imam Syafi'i dan Hazairin, kelebihan dan kebaikan masing-masing dengan landasan al-Qur'an, Hadis dan Ijma' para 'Ulamā' dalam kasus ahli waris pengganti. Dengan demikian diharapkan akan memperoleh informasi yang utuh dan menyeluruh mengenai persoalan yang akan diteliti.

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka¹³. Dengan menela'ah bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yang memuat informasi tentang fokus penelitian. Disamping itu dilengkapi sumber data sekunder yang menunjang sumber data primer atau sumber data sekunder yang menunjang sumber data primer, pemilihan sumber data primer atau sumber data sekunder ditentukan oleh peneliti dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian yang berkenaan dengan kewarisan menurut Imam Syāfi'ī dan Hazairin.

¹³ Program Pasca Sarjana IAIN Raden Intan, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Program Pasca Sarjana, 2013, h. 13.

Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskriptif mengenai situasi atau kejadian-kejadian dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Karena masalah pokok dalam penelitian ini adalah hukum kewarisan menurut Imam Syāfi'i dan Hazairin pada kasus ahli waris pengganti

serta relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam yang sebagian besar kaedah-kaedahnya langsung dari ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur`ān, al-Hadīṣ dan sebagian lagi hasil pemikiran (*ijtihād*) yang juga bersumber dari ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur`ān yang bersifat umum. Maka metode penelitiannya dengan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis historis dan komparatif¹⁴.

Pendekatan Yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisa berbagai materi hukum berupa kaedah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam al-Qur`ān yang telah dibentuk dalam suatu teori hukum kewarisan Islam di Indonesia: Hukum kewarisan Syafi'i dan Hazairin serta hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan Yuridis historis diperlukan selain untuk memahami mengapa ada diskriminasi dalam menentukan ahli waris, perbedaan porsi bagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur`ān Surat an-Nisā': 11, 12, 33, 179. Sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan kedua teori tersebut, mengungkapkan perbedaan dan keunggulan masing-masing dengan mempergunakan al-Qur`ān dan Hadīṣ sebagai tolak-ukurnya dengan tidak mengabaikan kultur masyarakat arab di mana al-Qur`ān sebagai sumber utama hukum kewarisan dan kultur masyarakat Indonesia.

Tema yang menjadi sentral kajian adalah ayat-ayat al-Qur`ān yang berkaitan dengan warisan. Ayat-ayat tersebut diperlakukan sebagai naskah dengan kedudukannya sebagai wahyu Allah dan fungsinya sebagai petunjuk dan rahmat. Dengan melihat gambaran tersebut maka penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dalam bentuk

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Undip, Semarang, 1994, h. 61, menggunakan pendekatan yuridis historis dan yuridis komparatif selain yuridis normatif dan empiris.

penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan (penelitian yang diadakan di perpustakaan dan bersumber pada data-data dan informasi yang tersedia diruang perpustakaan¹⁵).

Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan mengatakan bahwa, "penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu."¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menjadi sumber utamanya adalah literatur-literatur kepustakaan yang mendukung terhadap penelitian yang dilakukan, kemudian data tersebut dianalisis untuk mendapatkan gambaran secara umum.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk "*Deskriptif Analitis*" yaitu "Suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin mengenai sesuatu yang menjadi obyek, gejala atau kelompok tertentu untuk kemudian dianalisis."¹⁷

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah bahan utama yang dijadikan referensi.

Karena studi ini menyangkut al-Qur'an secara langsung, maka sumber primernya adalah *al-Um* dan Hukum Kewarisan Bilateral.

¹⁵ Kartini, Kartono. *Pengantar Metodologi Research Sosial*. (Bandung: Alumni. 1980). h. 28

¹⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Galia Indonesia. 2002), h. 11

¹⁷ Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia. 1981), h. 29

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber penunjang sebagai bahan pendukung dalam pembahasan tesis ini. Adapun yang menjadi sumber sekunder adalah hadis dan buku-buku kewarisan yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan oleh karena itu, dalam rangka menghimpun data, penulis menggunakan metode studi pustaka,¹⁸ yaitu membaca dan memahami referensi penelitian. Referensi tersebut didapatkan dari *primary source* maupun *secondary source* berupa tulisan-tulisan yang membahas atau berkaitan dengan *mawāli*.

4. Metode Analisis Data

Sesuai dengan teknik analisis data penelitian, melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dan melihat jenis ini adalah jenis penelitian kualitatif. Maka berdasarkan sebuah teori dari S. Margono, “bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.¹⁹

Setelah melalui proses pengumpulan data kemudian data tersebut diproses dengan pengolahan data dengan mengelompokkannya sesuai dengan bidang pokok bahasan masing-masing. Setelah bahan dikelompokkan dan disusun, lalu membuat pembahasan

¹⁸Mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mencari data dan informasi, dengan bantuan materi yang ada di perpustakaan. Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 63.

¹⁹S. Margono. *Metodologi pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). h. 36.

yang akan dikaji dapat tersusun secara sistematis untuk selanjutnya digunakan dalam proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan Metode analisis isi²⁰ (*content analysis*). Metode analisis isi adalah Metode yang digunakan untuk menganalisis semua bentuk isi yang disampaikan, baik itu berbentuk buku, surat kabar, pidato, peraturan, undang-undang dan sebagainya. Analisis isi yaitu studi tentang arti verbal yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai sub-sub tersendiri, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka fikir dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengutarakan kewarisan dalam Islam, meliputi: pengertian hukum waris Islam, ayat dan hadis hukum kewarisan, syarat dan rukun waris, bagian-bagian ahli waris, hal-hal yang menghalangi waris, filosofi kewarisan dan azas-azas Kewarisan.

Bab ketiga, mengutarakan hukum kewarisan menurut Imam Syafi'i dan Hazairin, menurut Imam Syafi'i meliputi: Biografi singkat Imam Syafi'i, pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i, kepandaian Imam Syafi'i, Kitab-kitab Imam Syafi'i, ahli

²⁰Content Analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi dan secara teknis mencakup upaya untuk a). klasifikasi tanda-tanda yang di pakai dalam komunikasi, b). menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, c). menggunakan teknik analisis tertentu sebagai bahan prediksi. Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasin, cet. 7, 1996), h. 49.

²¹M. Iqbal Hasan, *Op. Cit*, h. 88.

waris menurut Imam Syafi'i dan ahli waris pengganti menurut imam Syafi'i. Mengutarakan kewarisan menurut Hazairin meliputi: biografi Hazairin, pemikiran Hazairin tentang hukum Islam, karakteristik pemikiran Hazairin dalam hukum Islam, karya Hazairin dalam bidang hukum kewarisan, hukum kewarisan menurut Hazairin dan ahli waris pengganti menurut Hazairin.

Bab keempat adalah analisis meliputi: ahli waris pengganti menurut Imam Syafi'i dan Hazairin relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima, meliputi: kesimpulan dan rekomendasi.

